

BAB II

AKAD MUDHARABAH PADA DEPOSITO SYARIAH

A. Konsep umum Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad (*al-aqdu*) merupakan *masdhar* dari kata '*aqada*. Secara bahasa, '*aqada* adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*) yang dibenarkan oleh syari'ah yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dalam menafsirkan QS. al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَعِيرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا
يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya."

Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-uqud* dalam ayat ini adalah perjanjian antara Allah dan hamba-nya yang berupa *taklip-taklip syar'iyah* dan perjanjian diantara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-nya, dan transaksi-transaksi lainnya. *Al-uqud* mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan

perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.¹

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu 1) pelaku akad, 2) objek akad, dan 3) *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*. Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*).

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda.

¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h.36-38

Demikian juga, satu prinsip Syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.²

Banyak jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah, salah satunya yaitu akad dengan pola bagi hasil (*mudharabah*).

2. Akad *mudharabah*

1) Pengertian akad *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.⁴

2) Dasar Hukum *mudharabah*⁵

a. Al qur'an

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.35-37

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gemainsani perss, 2001, h.95.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.129.

⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h.72-75

Firman Allah QS. Al-Muzzamil [73]: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثَهُ
وَطَا بَقَعُهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ
تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّئُوا لِلَّهِ
قِرْطَابًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya engkau (Muhammad) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada

Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

b. Hadist

Adapun dalil yang menjadi dasar adanya *mudharabah* yang berasal dari as-Sunnah, yaitu hadist Ibnu Abbas ra. Berikut ini:

مُضَارِبَةِ الْمَالِ إِذَا فَعَّ الْمُطَلَّبِ عَبْدُ بِنِ الْعَبَّاسِ سَيِّدُنَا كَانَ
وَادِيَا بِهِ يَنْزِلِ وَلَا بَحْرًا بِهِ لَا يَسْئَلُكَ أَنْ حَبِيهِ صَا عَلَيَّ اشْتَرَطَ
فَبَلَغَ ضَمِينَ ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ كَبِدِرْطَبِهِ دَاتَ دَابَّةً بِهِ وَلَا يَشْتَرِي
رَوَاهُ) فَأَجَازَهُ وَسَلَّمْ وَالِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ شَرْطُهُ
س عبا ابن عن وسط الآ الطبر

“adalah Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rosulullah s.a.w., lalu Rosul membenarkannya.” (HR.ath-Thabrani).

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus ditransaksi ada beberapa, yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tida bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu

- a. Modal harus berupa uang;
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- c. Modal harus tunai bukan utang; dan
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

4. Jenis *mudharabah*

Para ahli fiqh membagi *mudharabah* pada *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*.⁶

- a) *Mudharabah muqayyadah* (ة لمقند ابة ر مُضا) adalah shahibul maal membatasi kepada *mudharib* dengan batasan jenis usaha (بالعمل /ب ر لمض), waktu (قت لو با), atau tempat usaha (لمكا با ن).

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

- b) *Mudharabah muthlaqah* (المطلقة ابة ر مضا)

adalah bentuk kerja antara shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Penerapan *mudharabahmuthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-2, 2013, h.69.

tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

DSN melalui Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan pula ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah* tersebut, yaitu:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwah dari DSN sebagaimana tersebut diatas, ketentuan dalam pasal 5 peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan *mudharabah*, sebagai berikut :

- 1) Bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

- 2) Dana disetor penuh kepada bank syari'ah dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Sebagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 4) Bank syari'ah sebagai mudharib menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 5) Bank syari'ah tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- 6) Bank syari'ah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad mudharabah tersebut, diatur kembali dalam surat edaran bank indonesia nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).
- b. Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharab muqayyad) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharab mutlaqah).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabag sebagaimana diatur dalam ketentuan banka indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis.

- e. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bungah, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan priodik, tanpa mengindahkan usaha yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah, baik merugi atau untung. Dalam deposito mudharabah, besaran retron yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada usaha yang dilakukan oleh pihak bank, yakni nisbah atau presentase tertentu dari total usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Pihak bank selaku mudharib tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberika return dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi.

5. Ketentuan Akad *Mudharabah*

Adapun ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara tertulis,
- b. Perjanjian *mudharabah* dapat dilakukan di antara beberapa *shahibul mal* dan atau dengan beberapa *mudharib*,
- c. Para pihak cakap bertindak hukum,
- d. *Shahibul mal* menyerahkan modal kepada *mudharib*,
- e. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha dan berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin,
- f. *Shahibul mal* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* tersebut telah diselesaikan oleh *mudharib*,
- g. *Shahibul mal* tidak berhak meminta jaminan dari *mudharib*,
- h. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *shahibul mal*,
- i. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*,
- j. *Shahibul mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*,
- k. Dalam hal *mudharabah* diperjanjikan batas waktunya,
- l. Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan untuk kerja dan usahanya,
- m. Tanggung jawab *shahibul mal* terbatas pada jumlah modalnya,
- n. *Mudharib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul mal*,
- o. *Mudharib* diperbolehkan ikut menanam modal,

- p. Dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian merupakan *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*,
- q. *Mudharabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah*.⁷

6. Sebab-sebab yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah antara *shahibul mal* dan *mudharib* dapat batal atau *fasakh* jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*,
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad,
- c. Apabila pemilik modal atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁸

7. *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada deposito syariah

8. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

⁷ Syahdeini, Sultan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, h.30

⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.143

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan *muamalah*, akad dan *mudharabah* tersebut maka prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.
- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.
- c. Prinsip kejelasan.
- d. Prinsip kepercayaan dan amanah.
- e. Prinsip kehati-hatian.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.⁹

Bank syariah menerapkan berbagai jenis akad salah satunya yaitu akad *mudharabah*. Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) di perbankan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu Deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, h.68.

Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.¹⁰

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan dideposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Adapun jenis-jenis deposito yang ada diIndonesia dewasa ini .¹¹

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 351

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 75-76

dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka baik tunai maupun non tunai.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3) Deposito on call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari yang paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

9. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito *mudharabah*, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal*. Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya.¹² Misalnya yang dikemukakan dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu

¹² Adiwarmanto, *Bank Islam*, h.301

antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.¹³

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase *nisbah* bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang ada di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung *riba*. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari *riba*. Sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang mempunyai produk haram, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk-produk haram lainnya.¹⁴

Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati batas wilayah usaha yang tidak bersih atau haram. Apalagi di setiap bank syariah sudah dapat dipastikan adanya dewan pengawas syariah, di mana dewan tersebut terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.157

¹⁴ Ismail, *Perbankan*, h..92

Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.¹⁵

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime costumer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti¹⁶

B. Pengelolaan Dana Deposito Syariah dalam Perbankan Syariah

1. Operasional Pengelolaan Dana Deposito Syariah

Secara operasional, bank menghimpun dana dari nasabah yang tertuang pada akad pembukaan rekening yang kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada pembiayaan atau usaha yang sesuai dengan syariah, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi, kemudian bank menghitung

¹⁶Wawancara Ibu Tuti Selaku Pimpinan Bank Jateng Syariah Cabang Pambantu Unnisula

pendapatan dari penyaluran dana dan menentukan bagi hasil kepada nasabah.

Ketentuan Akad Deposito Syariah

Dalam pengelolaan dana deposito syariah, ada ketentuan-ketentuan akad yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang termuat dalam FATWA DSN NO. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

2. Penyaluran Dana Deposito Syariah

Dalam mengelola dana deposito syariah, bank sebagai *mudharib* dapat menyalurkan dana tersebut pada berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah termasuk mengembangkannya dengan cara pembiayaan *mudharabah* dengan pihak lain¹⁷

C. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa *nisbah* 100:0 tidak diperbolehkan.

¹⁷ Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah Cet 2*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997, h.27

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *nisbah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu.

Perbankan syariah lebih mementingkan keadilan, karena dengan adanya sistem bagi hasil ini, nasabah tidak akan merasa dirugikan dengan mendepositkan di bank syariah karena hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank sebagai *mudharib* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dalam akad.

Profit Sharing

Sejak awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia, tidak ada bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* dalam perhitungan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan kurang kompetitifnya tingkat *return* kepada nasabah. Distribusi pendapatan pada prinsip *profit sharing* dihitung dari pendapatan bersih margin dan bagi hasil dari investasi dikurangi dengan biaya pengolahan dana.

Jumlah pendapatan bank dari investasi yang diterima prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing* diasumsikan sama. Untuk *profit sharing*, pendapatan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pengelola dana pihak ketiga. Diasumsikan bahwa persentase biaya

pengolahan itu diperoleh dari sumber dana pihak ketiga dan kemudian dibandingkan dengan sumber dana total dalam perbankan syariah.

Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan *nisbah* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.³⁷

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.¹⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2011, h.98-99